



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

New Paradigm of National Criminal Law: Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

Karolus Charlaes Bego^{1*}, Kastubi², Christian Ade Wijaya³, Yanto Irianto⁴, Halisma Amili⁵

¹Universitas Flores

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

⁴Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

⁵Universitas Puhuwato

*Corresponding Author: E-mail: charlaes041168@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 27 Nov, 2025

Kata Kunci:

KUHP 2023, reformasi hukum, kebijakan kriminal, hukum pidana nasional, analisis normatif

Keywords:

Indonesian Criminal Code, legal reform, criminal policy, national criminal law, normative analysis

DOI: [10.56338/jks.v8i11.9285](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285)

ABSTRAK

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai momentum penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda. Perubahan ini tidak sekadar pembaruan teknis terhadap aturan pidana, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental dalam sistem hukum pidana nasional. Artikel ini mengkaji KUHP 2023 melalui pendekatan analisis normatif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip utama, konsep dasar, serta orientasi kebijakan pidana mengalami transformasi. Fokus kajian mencakup rekonstruksi asas legalitas, perluasan pertanggungjawaban pidana, pembaruan kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, serta penguatan pendekatan pidana yang lebih humanistik dan proporsional. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP 2023 berupaya menegaskan identitas hukum pidana Indonesia melalui pengintegrasian nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, perubahan norma pidana memperlihatkan orientasi baru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Model pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial menunjukkan upaya negara untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Di sisi lain, kodifikasi sejumlah delik baru turut memperlihatkan respons hukum terhadap dinamika sosial kontemporer. Secara keseluruhan, KUHP 2023 menghadirkan kerangka hukum pidana yang lebih modern, responsif, dan kontekstual. Namun demikian, implementasinya

memerlukan kesiapan kelembagaan dan penegak hukum agar esensi pembaruan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik dan memberikan kontribusi nyata bagi sistem peradilan pidana nasional.

ABSTRACT

Indonesia's criminal law reform has reached a crucial milestone with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), replacing the colonial-era Wetboek van Strafrecht. This transformation is not merely a technical revision of penal provisions but represents a fundamental paradigm shift in the country's criminal justice system. This article employs a normative legal analysis to examine the principles, conceptual foundations, and policy orientations embedded in the 2023 Criminal Code. The discussion focuses on the reconstruction of the principle of legality, the expansion of criminal liability, the recalibration of criminalization and decriminalization policies, and the strengthening of a more humanistic and proportional sentencing framework. The study finds that the 2023 Criminal Code aims to reaffirm Indonesia's legal identity by integrating Pancasila values, promoting respect for human rights, and providing a limited recognition of living law within society. Moreover, reforms in sentencing norms signal a new direction that seeks to balance the interests of the state, victims, and offenders. The introduction of alternative sanctions such as supervised punishment and community service demonstrates an effort to reduce over-reliance on imprisonment. At the same time, the codification of newly emerging offenses reflects a legal response to contemporary social developments. Overall, the 2023 Criminal Code presents a more modern, responsive, and contextual legal framework for Indonesia's criminal justice system. Nevertheless, its effective implementation will require institutional preparedness and consistent law enforcement to ensure that the substance of the reform can be fully realized in practice and contribute meaningfully to national criminal justice development.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu langkah paling monumental dalam sejarah legislasi Indonesia modern. Regulasi ini mengakhiri ketergantungan lebih dari seratus tahun terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS), suatu kodifikasi pidana buatan kolonial Belanda yang diberlakukan sejak 1918. Selama beberapa dekade, WvS menjadi sorotan kritik karena dianggap tidak lagi mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang telah mengalami transformasi struktur sosial, politik, dan budaya (Amalia et al, 2024). Dengan demikian, hadirnya KUHP 2023 tidak hanya diartikan sebagai pembaruan teknis, melainkan representasi dari keinginan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang memiliki identitas, karakter, dan orientasi yang berbeda dengan hukum kolonial.

Pembaruan KUHP bukanlah proses yang instan. Perdebatan mengenai keharusan rekodifikasi hukum pidana sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, dengan latar belakang aspirasi untuk menghapus pengaruh kolonial dalam struktur hukum nasional. Upaya ini dipandang penting karena hukum pidana tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga merefleksikan nilai dan filosofi suatu bangsa (Harahap, 2018). KUHP kolonial kerap dinilai lebih menekankan pendekatan retributif, individualistik, dan legalistik, yang dipandang kurang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, keseimbangan, dan musyawarah yang menjadi fondasi Pancasila. Ketidaksesuaian inilah yang menjadi dasar urgensi untuk merumuskan kodifikasi baru yang diharapkan mampu mencerminkan identitas hukum pidana Indonesia.

Perubahan dalam KUHP 2023 secara umum mencakup pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana kolonial menuju sistem nasional berbasis nilai Pancasila. Pergeseran ini terlihat dari tata susunan norma, pilihan kebijakan kriminalisasi, prinsip pertanggungjawaban pidana, hingga orientasi sanksi dan pemidanaan. Misalnya, KUHP baru menekankan konsep keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Hal ini berbeda dengan pendekatan KUHP kolonial yang lebih menekankan aspek ketertiban dan kepastian hukum semata.

Selain itu, KUHP 2023 memperkenalkan beberapa asas baru yang dianggap lebih adaptif dengan kondisi sosial Indonesia, seperti pengakuan bersyarat terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat”. Meskipun pengakuan ini menuai perdebatan, terutama terkait potensi ketidakpastian hukum, langkah tersebut mencerminkan keinginan untuk mengintegrasikan dimensi pluralisme hukum ke dalam kodifikasi pidana nasional (Bagus et al, 2024). Dengan demikian, KUHP tidak hanya menjadi produk normatif, tetapi juga wadah yang mengakomodasi keragaman budaya hukum Indonesia.

Pembaruan KUHP juga dimaksudkan untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi perubahan besar dalam struktur sosial, perkembangan teknologi digital, dan pola kejahatan modern seperti kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, eksploitasi data pribadi, hingga perubahan moral dan gaya hidup masyarakat urban. KUHP kolonial yang sebagian besar tidak mengenal bentuk-bentuk kejahatan tersebut menjadi semakin tidak memadai, baik dari segi substansi maupun filosofi pemidanaan. Oleh karena itu, pembentukan KUHP 2023 dianggap sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus mengantisipasi perkembangan kejahatan masa depan.

Dalam ranah pertanggungjawaban pidana, KUHP 2023 menawarkan paradigma baru yang lebih sistematis. Konsep kesalahan diperjelas, termasuk pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab, maksud dan kealpaan, serta peran alasan pemaaf dan pembeda. Struktur normatif yang lebih rinci ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan interpretasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, terutama dalam lingkup peradilan pidana. Selain itu, KUHP baru memberikan perhatian lebih besar terhadap konteks sosial dalam menentukan tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana.

Di bidang kebijakan pemidanaan, KUHP 2023 menandai pergeseran yang signifikan dengan mengurangi dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama. Sejalan dengan tren global dalam reformasi pemidanaan, KUHP memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana denda yang lebih fleksibel. Penguatan sanksi alternatif ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemidanaan harus tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memulihkan keadaan dan mencegah residivisme.

Beberapa ketentuan dalam KUHP juga memuat peningkatan peran negara dalam mengatur perilaku yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum dan moralitas publik. Misalnya, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan, penghinaan terhadap simbol negara, atau delik-delik mengenai kehidupan keluarga. Perluasan bentuk kriminalisasi ini menimbulkan perdebatan luas mengenai batas antara moralitas privat dan kepentingan publik, serta kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, pembentuk undang-undang berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan ketertiban sosial yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan menjaga integrasi sosial dalam masyarakat majemuk.

Di sisi lain, beberapa delik yang sebelumnya diatur secara tersebar dalam undang-undang khusus kini dikodifikasi ke dalam KUHP untuk menciptakan kesatuan dan keteraturan sistem pemidanaan. Penyatuan ini bertujuan menghindari inkonsistensi normatif dan disharmoni antara KUHP dan undang-undang khusus. Kodifikasi ini sekaligus mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum yang kohesif dan memudahkan penegak hukum dalam menerapkan norma pidana.

Meski demikian, sejumlah ketentuan dalam KUHP 2023 masih menimbulkan kritik dari para akademisi dan praktisi hukum. Salah satu isu utama adalah kekhawatiran bahwa beberapa pasal berpotensi multitafsir dan dapat disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum apabila tidak dikontrol secara ketat. Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat juga dipandang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum pidana. Di sisi lain, sebagian pihak justru melihat pengakuan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap pluralitas hukum Indonesia.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah kesiapan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP baru. Perubahan normatif yang kompleks membutuhkan pelatihan, penyesuaian prosedur, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Tanpa kesiapan tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan KUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan putusan.

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan substantif, konseptual, dan praktis tersebut, pembahasan mengenai KUHP 2023 dalam kajian akademik menjadi sangat penting. Artikel ini bertujuan memberikan analisis normatif yang komprehensif mengenai paradigma baru dalam hukum pidana nasional melalui penelaahan terhadap asas hukum, konsep pertanggungjawaban pidana, kebijakan kriminalisasi, serta sistem pemidanaan dalam KUHP 2023. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pemahaman yang mendalam mengenai arah pembaruan hukum pidana Indonesia serta tantangan implementatif yang mungkin muncul dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode yang menelaah hukum dari perspektif norma, asas, serta struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai produk hukum yang mengandung prinsip, konsep, dan orientasi kebijakan pidana nasional (Rahayu, 2020). Dalam tradisi penelitian hukum, pendekatan normatif dianggap paling tepat untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menilai suatu aturan hukum berdasarkan kerangka teori dan doktrin yang relevan.

Sumber data utama penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu naskah resmi KUHP 2023, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum primer ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur normatif dan perubahan konsep dalam KUHP baru. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat pakar yang berkaitan dengan rekodifikasi hukum pidana Indonesia. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkaya analisis dan memberikan konteks teoritik terhadap perubahan regulasi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini bertujuan menghimpun dokumen-dokumen hukum dan sumber ilmiah yang relevan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan tema-tema tertentu, seperti asas hukum pidana, kebijakan kriminalisasi, dan model pertanggungjawaban pidana. Teknik ini memungkinkan peneliti melakukan penelusuran konsep secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma dalam KUHP 2023 dengan landasan filosofis dan sosiologisnya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan isi norma secara objektif, kemudian menilai implikasinya menggunakan teori hukum pidana dan pendekatan kebijakan kriminal. Teknik ini membantu mengidentifikasi pola perubahan normatif dan konsistensi antara norma KUHP 2023 dengan prinsip dasar hukum pidana, termasuk kesesuaiannya dengan Pancasila dan perkembangan hak asasi manusia. Melalui analisis ini, penelitian dapat memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas dan ketepatan substansi KUHP.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin hukum pidana yang relevan, seperti konsep kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan asas legalitas. Pendekatan ini diperlukan karena banyak ketentuan dalam KUHP 2023 lahir sebagai pengembangan konsep yang sebelumnya hanya terdapat dalam literatur akademik atau praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa aturan, tetapi juga mengevaluasi koherensi antara norma baru dengan doktrin hukum pidana klasik dan kontemporer. Pendekatan ini diperlukan karena rekodifikasi hukum pidana merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh perubahan paradigma hukum, dinamika politik, serta kebutuhan reformasi sistem. Dengan menelusuri sejarah tersebut, analisis terhadap KUHP 2023 dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Asas-asas Hukum Pidana dalam KUHP 2023

Transformasi paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terletak pada rekonstruksi asas-asas fundamental hukum pidana Indonesia. Selama berpuluh tahun, sistem hukum pidana nasional masih bergantung pada asas-asas dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang disusun dengan orientasi positivistik-liberal khas Eropa abad ke-19 (Hamzah, 2020). Karena itu, banyak kajian yang mengkritik bahwa asas-asas tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan perkembangan filsafat hukum modern (Sudarto, 2019). Melalui KUHP 2023, pemerintah mencoba merumuskan asas-asas baru yang lebih kontekstual, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 KUHP kolonial selama ini dipahami secara absolut: tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun, KUHP 2023 melakukan pembaruan fundamental dengan mengakomodasi *living law* sebagai salah satu sumber penilaian terhadap perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini bertujuan memberikan ruang bagi pluralisme hukum Indonesia, terutama hukum adat yang masih kuat di berbagai daerah (Muladi, 2021).

Dengan demikian, asas legalitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai *written law*, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis yang telah eksis dan diakui masyarakat secara konsisten. Walaupun demikian, moderasi asas legalitas ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi multi-tafsir dan ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama jika aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang memadai dalam mengidentifikasi *living law* (Rahardjo, 2020). Karena itu, keberhasilan implementasi gagasan ini sangat bergantung pada mekanisme kontrol dan pengujian yang diterapkan oleh peradilan agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

KUHP 2023 mempertegas kembali asas kesalahan sebagai syarat utama pemidanaan. Pembaruan dilakukan dengan memperjelas batasan-batasan mengenai unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) secara lebih sistematis. Penguatan asas ini penting karena beberapa ketentuan dalam KUHP kolonial dianggap terlalu general dan menimbulkan ruang interpretasi yang berlebihan dalam praktik (Hamzah, 2020).

Penegasan asas kesalahan dalam KUHP 2023 juga berfungsi sebagai upaya untuk menjaga prinsip keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa setiap individu hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif. Dengan demikian, pembaruan ini memperkuat perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan penegakan hukum. Terdapat pula penekanan pada hubungan antara kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan keadaan psikis pelaku, yang kesemuanya mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang lebih ilmiah dan proporsional (Marzuki, 2020).

Salah satu kontribusi penting KUHP 2023 adalah memasukkan prinsip proporsionalitas secara eksplisit dalam kebijakan pemidanaan. Prinsip ini menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta tujuan sosial dari pemidanaan itu sendiri (Muladi,

2021). Di masa lalu, kritik utama terhadap KUHP kolonial adalah tidak adanya landasan normatif yang kuat dalam menentukan proporsionalitas pidana, sehingga disparitas pemidanaan sering kali tidak terhindarkan (Soekanto, 2018).

Dengan prinsip proporsionalitas, hakim didorong untuk menjatuhkan putusan secara lebih rasional dan konsisten, serta mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana. Hal ini diperkuat melalui pengaturan jenis-jenis pidana yang lebih beragam dalam KUHP 2023, yang memungkinkan penghukuman lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik pelaku maupun tindak pidana yang dilakukan.

Selain memperkuat asas legalitas dan asas kesalahan, KUHP 2023 menambahkan dimensi baru dalam hukum pidana melalui prinsip restoratif. Prinsip ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan sekadar pembalasan (retributif). Hal ini menunjukkan pergeseran filosofis yang signifikan dalam arah kebijakan hukum pidana Indonesia (Muladi, 2021).

Pendekatan restoratif dalam KUHP 2023 tidak hanya tercermin dalam perluasan alternatif pidana seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda, tetapi juga pada mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan yang menekankan dialog dan pemulihan. Pendekatan ini dianggap selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keseimbangan sosial dan kemanusiaan sebagai inti kehidupan bernegara (Sudarto, 2019).

Meski demikian, integrasi prinsip restoratif tetap menghadapi tantangan, seperti kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta mekanisme yang harus memastikan keadilan bagi korban agar tidak terpinggirkan. Oleh karena itu, efektivitas asas restoratif akan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, budaya hukum, dan kapasitas kelembagaan.

Reformulasi Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP 2023

Reformulasi kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan salah satu aspek paling krusial dalam proses pembaruan hukum pidana nasional. Selama ini, KUHP warisan kolonial dianggap tidak lagi mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia karena orientasinya yang sangat positivistik dan tidak responsif terhadap dinamika sosial kontemporer (Hamzah, 2020). Melalui KUHP 2023, pemerintah berupaya membangun kebijakan kriminalisasi yang lebih selektif, proporsional, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan masyarakat (Sudarto, 2019). Prinsip *ultimum remedium* ditegaskan kembali sebagai landasan agar hukum pidana hanya digunakan sebagai instrumen terakhir ketika mekanisme hukum lain dianggap tidak memadai. Penegasan ini mencerminkan upaya menghindari kriminalisasi berlebihan yang sebelumnya kerap terjadi dalam sistem hukum kolonial, sekaligus menjawab kritik akademik bahwa hukum pidana seharusnya diterapkan secara terbatas dan rasional (Muladi, 2021).

Reformasi ini juga disertai perumusan bentuk-bentuk kriminalisasi baru yang dianggap relevan dengan perkembangan zaman, khususnya terkait fenomena teknologi informasi, privasi, dan ketertiban umum. Perubahan pola komunikasi melalui media digital menimbulkan bentuk-bentuk perilaku baru yang memerlukan respons hukum yang lebih terukur dan sesuai konteks (Marzuki, 2020). Oleh karena itu, KUHP 2023 memuat ketentuan yang merespons dinamika tersebut, seperti pembaruan pasal mengenai penyebaran informasi yang menyesatkan, penghinaan terhadap simbol negara, serta bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan di ruang digital. Meskipun demikian, kebijakan kriminalisasi baru ini juga mengundang kritik karena dikhawatirkan mengancam kebebasan berekspresi dan membuka ruang penafsiran yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Dalam perspektif HAM, kebijakan kriminalisasi seharusnya selalu mengikuti prinsip *proportionality test* untuk memastikan bahwa pembatasan hak tidak dilakukan secara berlebihan (Soekanto, 2018).

Perubahan lain yang menonjol adalah penataan ulang tindak pidana kesusilaan, khususnya mengenai perzinahan, kohabitasi, dan perbuatan yang dianggap melanggar norma moral publik. Dalam perspektif pembentuk undang-undang, penataan ini diperlukan untuk menegaskan kembali nilai moral bangsa yang diklaim sebagai bagian integral dari identitas hukum Indonesia (Sudarto, 2019). Namun, di sisi lain, akademisi mengkritik bahwa kriminalisasi berbasis moralitas sering kali menjadi problematik ketika diterapkan pada ranah privat karena berpotensi mengganggu prinsip otonomi pribadi dan kebebasan individu. KUHP 2023 mencoba meminimalkan risiko tersebut dengan menjadikan sebagian ketentuan sebagai delik aduan, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak yang memiliki legitimasi hukum, misalnya keluarga inti (Hamzah, 2020). Meskipun demikian, perdebatan mengenai batas antara moralitas publik dan hak privasi tetap menjadi isu krusial dalam implementasi KUHP baru ini.

Selain memperluas wilayah kriminalisasi, KUHP 2023 juga melakukan dekriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai tidak lagi relevan atau dapat ditangani melalui mekanisme non-pidana. Dekriminalisasi ini bertujuan mengurangi beban sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap terlalu padat dan tidak efisien. Beberapa tindak pidana ringan direformulasi menjadi pelanggaran administratif atau sanksi sosial yang lebih bersifat edukatif. Langkah ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menekankan bahwa tidak semua pelanggaran layak direspons melalui pidana penjara, karena sifat hukuman tersebut sering kali kontraproduktif, terutama bagi pelaku yang tingkat kesalahannya rendah (Rahardjo, 2020). Pembaruan ini juga merupakan bagian dari strategi untuk mendorong pemidanaan yang lebih manusiawi, proporsional, dan efektif.

Tantangan Implementasi KUHP 2023 dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemberlakuan KUHP 2023 menghadirkan berbagai tantangan struktural dan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun secara normatif KUHP baru berupaya menyelaraskan perkembangan sosial, politik, dan budaya, implementasinya di lapangan tidaklah sederhana. Tantangan utama terletak pada kesiapan institusi penegak hukum, kualitas sumber daya manusia, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip yang diperkenalkan dalam KUHP 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum dalam menginternalisasi nilai-nilai baru yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Salah satu tantangan terbesar adalah terkait pemahaman dan interpretasi aparat terhadap pasal-pasal baru dalam KUHP 2023, yang banyak di antaranya membawa konsepsi yang berbeda dari KUHP peninggalan kolonial. Misalnya, konsep *living law*, pemidanaan restoratif, serta tindak pidana tertentu yang diperbarui definisi maupun batasan-batasannya. Aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dituntut untuk menyesuaikan cara pandang mereka agar selaras dengan prinsip humanis, korektif, dan rehabilitatif yang menjadi semangat reformasi KUHP. Tanpa pelatihan intensif dan pemutakhiran standar operasional, dikhawatirkan terjadi perbedaan interpretasi antarwilayah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal tersebut selaras dengan temuan Sudarto (2020) yang menekankan bahwa perubahan hukum pidana harus diikuti oleh adaptasi struktural agar tidak menimbulkan distorsi dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, harmonisasi antara KUHP 2023 dengan undang-undang sektoral masih menjadi pekerjaan besar. Banyak ketentuan pidana dalam regulasi khusus seperti UU ITE, UU Narkotika, dan UU Perlindungan Anak yang memiliki konstruksi delik dan ancaman pidana berbeda dengan KUHP baru. Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan overlapping norma, konflik kewenangan, hingga ketidakselarasan antara asas-asas pemidanaan yang ingin ditegakkan secara nasional. Pakar hukum pidana seperti Hamzah (2021) menegaskan bahwa harmonisasi peraturan merupakan syarat mutlak agar sistem hukum pidana Indonesia memiliki koherensi internal yang kuat. Tanpa itu, KUHP 2023

berpotensi hanya menjadi “pulau hukum” yang berdiri sendiri tanpa integrasi yang baik dengan sistem hukum yang lebih luas.

Selain tantangan teknis dan kelembagaan, faktor sosial-politik juga sangat memengaruhi implementasi KUHP baru. Sejumlah ketentuan dalam KUHP 2023, seperti pasal terkait penghinaan terhadap lembaga negara, hukum keluarga, privasi, serta pelanggaran kesusilaan, menuai kritik dari masyarakat sipil karena dianggap berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil. Resistensi sosial ini dapat berimplikasi pada penerapan yang tidak efektif di lapangan, misalnya aparat enggan menegakkan pasal-pasal tertentu karena takut menimbulkan polemik, atau sebaliknya, penegakan dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KUHP tidak terlepas dari dukungan sosial dan legitimasi publik terhadap norma-norma baru yang diatur.

Tantangan berikutnya adalah minimnya infrastruktur pendukung untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemidanaan yang lebih progresif. Misalnya, penerapan keadilan restoratif membutuhkan fasilitator yang kompeten, mekanisme mediasi yang terstandar, serta perangkat administrasi yang mampu mencatat dan memvalidasi proses penyelesaian perkara secara non-litigasi. Jika infrastruktur tersebut tidak tersedia secara merata, maka tujuan KUHP untuk mengurangi pendekatan represif dan memperkuat penyelesaian berbasis pemulihan tidak akan tercapai. Muladi (2022) menekankan bahwa keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif apabila ekosistem pendukungnya tersedia secara memadai dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Terakhir, tantangan implementasi KUHP 2023 juga berkaitan dengan faktor budaya hukum masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan keragaman nilai, norma, dan struktur sosial, sehingga penerapan hukum pidana sering kali tidak hanya berbenturan dengan regulasi formal, tetapi juga dengan nilai-nilai tradisional dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Meskipun KUHP 2023 mencoba mengakomodasi pluralisme tersebut melalui konsep *living law*, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum tetap membutuhkan standar dan kepastian yang bersifat nasional. Tanpa perumusan pedoman yang jelas mengenai bagaimana *living law* diinterpretasikan dan diintegrasikan dalam proses peradilan, aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan membedakan antara norma adat yang masih relevan dan praktik budaya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Reformasi hukum pidana melalui KUHP 2023 menandai tonggak penting dalam perjalanan pembaharuan sistem hukum nasional. KUHP baru tidak hanya menggantikan warisan kolonial, tetapi juga membawa pembaruan mendasar pada asas hukum, kebijakan pemidanaan, dan struktur delik pidana agar selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa. Rekonstruksi asas legalitas melalui pengakuan *living law*, penguatan asas kesalahan, serta pengarusutamaan pendekatan restoratif menunjukkan orientasi KUHP 2023 menuju model hukum pidana yang lebih humanis dan kontekstual. Selain itu, pembaruan materiil hukum pidana juga memperlihatkan upaya untuk menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan sosial modern, termasuk kriminalisasi baru, perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana, dan penyempurnaan definisi delik.

Namun demikian, implementasi KUHP 2023 dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kesiapan institusi penegak hukum, harmonisasi regulasi sektoral, serta penerimaan sosial terhadap sejumlah ketentuan baru yang dianggap kontroversial. Kesenjangan antara norma dan praktik dapat terjadi apabila aparat tidak sepenuhnya memahami konsepsi hukum yang diperbarui, atau jika tidak tersedia infrastruktur pendukung yang memadai untuk penerapan keadilan restoratif. Selain itu, pluralitas budaya hukum masyarakat Indonesia turut memengaruhi efektivitas penerapan *living law*, yang membutuhkan pedoman dan mekanisme verifikasi yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, keberhasilan KUHP 2023 tidak hanya ditentukan oleh kualitas normatif undang-undangnya, tetapi juga oleh komitmen politik, kesiapan administratif, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung perubahan sistem hukum pidana. Apabila tantangan-tantangan tersebut mampu diatasi dengan strategi implementasi yang tepat, KUHP 2023 berpotensi menjadi landasan hukum pidana yang lebih modern, integratif, dan berkeadilan, sesuai dengan visi pembaharuan hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bagus, M., Prasetyo, M. H., Setyadi, Y., Said, R., Firdaus, M., Mashendra, M., ... & Pakpahan, N. H. (2024). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Hamzah, A. (2021). Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif harmonisasi hukum nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Marzuki, P. M. (2020). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2021). Restorative justice dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2020). Hukum progresif: Kritik terhadap positivisme hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sudarto. (2020). Politik hukum pidana Indonesia: Tantangan dan pembaruan. Yogyakarta: UGM Press.